

IMPLEMENTASI ATURAN SATU MOBIL SATU GARASI DI WILAYAH PUCANGAN SURABAYA

Azahra Haisy Tasya¹, Nuzul Shinta Nur Rahmasari²

Abstract

This study aims to make the public aware of the importance of awareness of the laws, norms, and ethics that apply in society. With the rule of one garage one car through the perspective of rights and obligations according to the law, it is hoped that the public will have more legal awareness. The research method uses empirical methods by digging information from several supporting sources in the form of interviews and going into the field to find more valid data so that from this research we get final results that provide solutions. The novelty that researchers offer is the imposition of hourly fines for residents who violate the minimum fine of Rp. 20,000 (Twenty Thousand Rupiah), the existence of a new regulation regarding parking, as well as socialization to the community. The lack of legal awareness of the Pucangan residents has led to the neglect of the regulations that have been implemented in their area. There is no place to park their private car. Pucangan residents often park their cars on the shoulder of the road so that it disturbs the comfort of other residents. So there needs to be a regulation in the form of a regional regulation so that residents who still park their cars are given strict sanctions and this rule applies and must be binding on the public.

Keywords: garage; parking; regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya aturan satu garasi satu mobil melalui perspektif hak dan kewajiban menurut undang-undang diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan menggali informasi dari beberapa sumber pendukung berupa wawancara dan terjun ke lapangan untuk mencari data-data yang lebih valid agar dari penelitian ini didapatkan hasil akhir yang memberikan solusi. Kebaharuan yang peneliti tawarkan yaitu penganan denda per-jam bagi warga yang melanggar dengan denda minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah), adanya regulasi baru mengenai perparkiran, serta sosialisasi kepada masyarakat Masih kurangnya kesadaran hukum warga Pucangan menyebabkan abainya peraturan yang sudah diberlakukan di wilayahnya. Tidak ada tempat untuk memarkirkannya mobil pribadinya dengan sengaja warga Pucangan sering kali memarkirkan mobilnya di bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga lain. Sehingga perlu adanya regulasi berupa perda agar warga yang masih memarkirkan mobilnya diberikan sanksi secara tegas dan aturan ini berlaku dan harus mengikat untuk umum.

Kata kunci: garasi; parkir; regulasi

Pendahuluan

Penelitian ini meneliti mengenai warga yang tinggal di daerah perkampungan wilayah Pucangan, Kota Surabaya yang memiliki mobil tetapi tidak memiliki garasi untuk memarkirkan mobilnya. Permasalahan ini yang kemudian timbul dan di dalam kehidupan bermasyarakat hal ini mengganggu kenyamanan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya aturan satu garasi satu mobil melalui perspektif hak dan kewajiban menurut undang-undang diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih.

Salah satu topik penting dan banyak dibicarakan oleh masyarakat umum serta masyarakat professional di era global teknologi transportasi yaitu mengenai tentang parkir

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | azahraasya88@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | shintarahmasari46@gmail.com.

mobil. Faktor ini menjadi penting seiring dengan perkembangan waktu yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara ketersediaan ruang parkir dengan kepemilikan kendaraan yang menjadi alasan permasalahan di kota-kota metropolitan. Masalah parkir sering dianggap sebagai aspek perencanaan tata ruang kota dan transportasi yang terabaikan serta semakin pesatnya minat kepemilikan mobil oleh masyarakat dibelahan dunia.³

Di Indonesia sendiri, larangan parkir di ruas jalan sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan daerah. Akan tetapi implementasinya masih kurang sehingga masih banyak para pihak yang melanggar aturan tersebut. Dan beberapa daerah pun masih tidak menerapkan aturan tersebut karena beberapa alasan. Di Kota besar seperti Surabaya sendiri aturan mengenai parkir telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya (Perda Surabaya No. 3-2018) dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran (Perwali Surabaya No. 63-2018). Akan tetapi didalamnya masih belum mengatur mengenai kewajiban kepemilikan garasi sebagai lahan parkir bagi warga yang mempunyai mobil serta pemberian sanksinya bagi yang melanggar. Sehingga hal ini seharusnya dapat diatur di dalam Perda Surabaya No. 3-2018 karena dapat dikategorikan mengganggu lalu lintas dan pembangunan garasi sendiri sudah masuk kedalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan.⁴ Perwali Surabaya No. 63-2018 sendiri yang mengatur mengenai izin penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan yang sudah seharusnya dirubah seiring perkembangan jaman dan tidak bisa jika masih mengutamakan sumber saat ini. Harus ada beberapa terobosan yang salah satunya dapat menggunakan kecerdasan artifisial.⁵

Izin Mendirikan Bangunan sendiri sudah termasuk di dalamnya mengenai pembangunan garasi. Akan tetapi seperti halnya tersebut hanya berlaku untuk pendirian bangunan besar dan berada di jalanan yang lebar bukan di dalam pemukiman padat penduduk yang sempit. Adanya larangan parkir karena setiap pemilik kendaraan wajib memarkirkan di dalam garasi, jika tidak memiliki garasi, pemilik kendaraan harus memiliki jaminan tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya, seperti tempat parkir sewa yang tentu saja berbayar⁶. Dasar hukum perdata dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Karena terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan. Di dalam Pasal 671 KUHPerdata dijelaskan bahwa jalan setapak, lorong, atau jalan besar merupakan milik beberapa pemilik pekarangan untuk digunakan demi kepentingan bersama. Yang artinya jika ada pelanggar yang memarkirkan mobilnya di gang atau jalanan yang sempit secara sepihak tentu saja bertentangan dengan pasal tersebut dan dapat dikatakan melanggar aturan.⁷ Jika terdapat tetangga yang terkena imbas dari seseorang yang memarkirkan mobilnya maka orang

³ Hossam El-Din Ibrahim, 'Car Parking Problem in Urban Areas, Causes and Solutions', *SSRN Electronic Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3163473>>.

⁴ Muhammad Faris Kurniawan and others, 'MEMILIKI GARASI DI PERUMAHAN PENJARINGAN SARI Pendahuluan Dari Penelitian Ini , Ingin Meneliti Mengenai Permasalahan Kepemilikan Mobil Tanpa Adanya Garasi Yang Sudah Dikategorikan Mengganggu Aktivitas Dari Masyarakat Lain Juga Yang Diakibatkan Oleh Parkir', 13 (2020), 206-17.

⁵ Jurnal Hukum, Bisnis Bonum, and Ahmad Mahyani, 'Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019 Ahmad Mahyani', 2.6 (2019), 1-10.

⁶ Ichsan Fuady, 'Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675', *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5.1 (2016), 34-37 <journhdharmakarya/article/viewFile/11437/5233al.unpad.ac.id/>.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada tetangganya. Jika tetangga masih merasa terganggu akan tindakan parkir tersebut hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Tidak meminta izin kepada tetangga merupakan tindakan melanggar kaidah asusila dalam bertetangga karena secara moral seharusnya dalam bertetangga harus rukun namun justru terganggu karena salah satu pihak menyalahgunakan ruas jalan untuk memarkirkan mobilnya yang dapat mengganggu kerukunan dalam bertetangga dan hal tersebut berkaitan dengan pertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Karena pengelolaan sumber daya publik milik bersama perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi ketersediaan sarana dan pra-sarana dasar serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya⁸.

Dalam jurnal ini memiliki pembaharuan yang esensi nya ditujukan bagi pembaca dan masyarakat untuk mengetahui kesadaran hukum yang ada. Pembaharuan yang pertama yaitu karena banyak warga Kampung Pucangan, Kota Surabaya yang memiliki mobil namun tidak memiliki lahan parkir pribadi sehingga kebanyakan warga memarkirkan mobilnya di bahu jalan yang sebenarnya itu adalah kampung yang setiap orang memiliki hak untuk menggunakan jalan tersebut. Oleh karena itu pembaharuan yang penulis usulkan adalah regulasi mengenai Peraturan Daerah terbaru yang mengatur tentang satu garasi satu mobil serta sanksi bagi pelanggarnya. Menerapkan denda per jam serta harus adanya sosialisasi sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan tertib.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sejenis yaitu yang pertama, jika mendapat persetujuan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan warga sekitar maka hal tersebut dapat diperbolehkan tetapi jika tidak mendapat persetujuan maka dengan parkir mobil pintar yang mungkin akan memakan biaya lebih banyak.⁹ Sedangkan, jalan keluar yang peneliti tawarkan berupa penganan denda per-jam bagi warga yang mealnggara dengan denda minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah). Perbandingan kedua yaitu, mengenai pasal di perwali mengenai izin penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan serta penerapan *artificial intelligence*.¹⁰ Dan hal ini juga menurut penulis perlu adanya regulasi baru mengenai perparkiran yang dapat mengatur ketertiban baik di dalam kampung sekalipun. Dan regulasi ini yang harus segera diterapkan di masyarakat. Khususnya di dalam perkampungan sempit seperti di wilayah Pucangan. Perbandingan ketiga, mengenai kepadatan penduduk yang menyebabkan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan sehingga perlu adanya sosialisasi larangan parker sembarangan¹¹. Disini penulis juga menginginkan adanya sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui dan lebih paham mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, sosialisasinya bukan mengenai larangan parkir sembarangan melainkan sosialisasi satu garasi satu mobil. Adapun rumusan masalah

⁸ Budiawan Riko, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SOLOK', 2018.

⁹ Kurniawan and others, *Op.Cit*.

¹⁰ Hukum, Bonum, and Mahyani, *Op.Cit*.

¹¹ Fuady, *Op. Cit*.

dari jurnal ini yaitu penerapan aturan satu mobil satu garasi di wilayah Pucangan yang warganya masih tidak taat aturan.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode empiris dimana penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tidak Memiliki Garasi Bagi Warga Yang Memiliki Mobil

Pada dasarnya parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan.¹³ Masalah parkir ini sangat berhubungan dengan pola pergerakan arus lalu lintas dan apabila pengoperasian parkir tidak efektif maka akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Sehingga, studi mengenai karakteristik bagaimana memarkirkan mobil yang benar dan tepat itu sangat penting dan harus ada langkah-langkah yang memungkinkan untuk pengendalian parkir mobil yang sembarangan.¹⁴ Oleh karena itu, fasilitas parkir harus cukup memadai sehingga semua pengoperasian arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.¹⁵ Parkir mungkin telah umum berada di bahu jalan, akan tetapi semakin dewasa ini banyak jalan-jalan diperkampungan yang digunakan untuk parkir. Padahal jalan tersebut bukanlah jalan yang lebar melainkan jalanan sempit. Tak jarang banyak warga yang lebih memilih memarkirkan kendaraannya terutama mobil di halaman parkir depan rumah atau terkadang di depan rumah tetangga. Yang hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi warga sekitar dan akan mengganggu aktifitas warga. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran norma karena warga berbuat seenaknya dengan memarkirkan mobilnya di jalanan dan tentu saja mengganggu warga di sekitarnya. Bukankah setiap perjalanan menggunakan kendaraan pribadi selalu dimulai dan diakhiri dengan parkir. Kebutuhan ruang parkir di Indonesia sendiri setiap tahunnya terus meningkat seiring jumlahnya masyarakat, sehingga perlu adanya penataan mengenai sarana parkir agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat yang khususnya memiliki kendaraan.¹⁶

¹² F.C. Susila Adiyanta, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.4 (2019), 697-709 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>.

¹³ Bella Zulita Muharani, 'Gedung Parkir Di Kawasan Gajah Mada', *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 6.1 (2018), 331-43.

¹⁴ Mahmood K. Al-Obaidi and others, 'Analysis of Parking Performance of Public Off-Street Parks in Baghdad City', *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 4.7 (2018), 111-25 <<https://doi.org/10.31695/ijasre.2018.32806>>.

¹⁵ Perjalanan Di and Kota Bandung, 'Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi Ke-21 Universitas Brawijaya, Malang, 19 - 20 Oktober 2018 INVESTIGASI PEMILIHAN LOKASI BELANJA DAN PERILAKU PERJALANAN DI KOTA BANDUNG', 2018, 19-20.

¹⁶ Juwandi and Ade Idra Suhara, 'UPAYA PENERTIBAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS DIKAWASAN PERKOTAAN KOTA BENGKALIS', 1.1 (2020), 1-21.

Sebagai contoh perbandingan yaitu negara Jepang. Di Jepang pengelolaan mengenai parkir memiliki sistem yang sangat detail dari kepemilikan, lahan, serta komprehensifnya regulasi. Jepang sendiri telah menerapkan pembatasan untuk lahan parkir serta sangat tingginya pengenaan tarif parkir yang hal tersebut sebagai strategi dalam mengatasi kemacetan terutama di Tokyo.

Budaya masyarakat Jepang sangat elok terjaga dengan baik dan diiringi dengan tidak terlepasnya pada sikap etika mereka ketika berada di jalan raya. Masyarakat Jepang sangat tertib untuk urusan lalu lintas dan produksi mekanisme transportasinya. Jepang memproduksi kendaraan setiap harinya dengan sistem penyesuaian reguler yang mengatur dari kendaraan itu sendiri. Sistem tersebut tidak terlepas dari penanganan parkir dan mekanismenya. Jakarta dan Tokyo merupakan dua kota terbesar yang ada di regulasi tersebut masyarakat Jepang lebih memilih beralih ke transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Orang Indonesia sangat mudah membeli kendaraan yang terbuat dari Jepang tetapi sulit menerapkan budaya Jepang dalam kehidupan. Indonesia dan Jepang yang memiliki perbedaan secara signifikan dalam esensi penataan ruang parkir kendaraan. Penataan ruang parkir antara Indonesia dan Jepang memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Penataan ruang parkir di Indonesia masih tidak dapat dikatakan baik jika masyarakatnya masih menyepelekan aturan yang ada. Banyaknya masyarakat Indonesia yang dapat mampu untuk membeli produksi Jepang namun masih sulit untuk mencari lahan untuk parkir mobil serta tidak mampu untuk mengadopsi sistem yang ada di Jepang. Sudah seharusnya masyarakat di Indonesia mencontoh masyarakat di Jepang tidak hanya untuk etika berlalu lintas namun juga etika parkir *management*.¹⁷

Di kota Jakarta. Merupakan kota yang pertama kali di Indonesia yang telah mempunyai regulasi mengenai satu garasi satu mobil. Hal tersebut diterbitkan pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan tersebut mencakup didalamnya mengenai kewajiban serta sanksi apabila warga pemilik mobil tidak memiliki garasi. Dalam Pasal 140 memuat mengenai aturan tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki garasi. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seharusnya telah menandai bahwa jika memiliki kendaraan mobil harus mempunyai lahan untuk memarkirkan mobilnya di garasi pribadi. Banyak negara baik berkembang maupun maju yang telah memiliki cara untuk beradaptasi dengan masalah garasi ini.¹⁸

Berbeda dengan Jepang dan Jakarta. Di Surabaya sendiri regulasi mengenai satu mobil satu garasi masih belum ada. Apalagi di dalam perkampungan di wilayah Pucangan pelanggaran sudah cukup sering terjadi, adanya rambu larangan tidak membuat warga taat dan mematuhi melainkan masih sering terjadi pelanggaran. Parkir di tengah pemukiman atau didaerah perkampungan secara hukum seharusnya menjadi larangan dan harus adanya penataan mengenai parkir bagi warga yang tentunya di hari kerja warga jarang memarkirkan mobilnya di bahu jalan namun saat hari libur atau saat hari pekan intensitas yang

¹⁷ PRAWIRANATA, *Ibid.*

¹⁸ PRAWIRANATA, *Ibid.*

memarkirkan mobil di bahu jalan juga ikut meningkat.¹⁹ Biasanya hari semakin bertambahnya volume penduduk tentu saja volume kendaraan yang dimiliki oleh warga semakin meningkat. Bahkan bukan hanya 1 atau 2 unit kendaraan yang dimiliki melainkan bisa 3 atau bahkan lebih baik itu motor maupun mobil. Dengan banyaknya atau maraknya parkir yang berada di jalan perkampungan tentu saja jalanan akan menjadi lebih sempit sehingga menghambat kelancaran lalu lintas yang dapat menjadi penurunan kelas jalan. Sehingga peraturan yang berlaku dan warga masih belum menaatinya tentu saja harus diberlakukan peraturan yang lebih mengikat lagi.



Gambar 1.
Rambu Larangan Parkir

Diatas merupakan rambu larangan parkir yang berlaku di pemukiman wilayah Pucangan, akan tetapi masih banyak para pelanggar yang tidak mentaati rambu tersebut dan membuat penerapan rambu tersebut menjadi samar. Di dalam Pasal 671 KUHP menjelaskan bahwa jalan setapak, lorong, atau jalan besar merupakan milik beberapa pemilik pekarangan untuk digunakan demi kepentingan bersama. Selain itu seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh warga maka akan semakin banyak lahan parkir yang dibutuhkan.²⁰ Jika ingin menggunakan jalan tersebut sebagai suatu tempat parkir maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Ketua RT setempat berhak menjadi penengah apabila terjadi perselisihan dengan menegur warga yang meresahkan lingkungan dan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Dengan semakin banyaknya mobil keluarga memasuki kawasan bahu jalan maka ini bisa menjadi kontradiksi dimana lahan parkir sangat sedikit namun tingkat kepemilikan mobil sangat tinggi.²¹ Banyaknya warga yang masih melanggar aturan menurut peneliti yaitu masih kurangnya kesadaran terkait ketaatan pada peraturan yang berlaku meskipun itu di lingkungan tempat tinggal sekalipun. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dan hal ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan masalah tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan hal ini dengan adanya warga yang masih memarkirkan kendaraannya di jalanan umum atau di depan rumah atau di bahu jalan

¹⁹ K Bharathreddy and others, 'Traffic Analysis and Parking Survey', C.8 (2020).

²⁰ Demand Analysis, 'Demand Analysis', *Demand Analysis*, 118, unit 2 (2017), 108-18.

²¹ Zihui He, Yuanhao Ma, and Yuliang Liu, 'Optimization of Parking Spaces', 2.2, 11-17 <<https://doi.org/10.25236/AJCIS.010033>>.

perumahan telah melanggar ketertiban umum yang ada di masyarakat karena di dalam bermasyarakat kita tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat lainnya²².



Gambar 2.
Salah Satu Contoh Pelanggaran


Contoh pada Gambar 2 merupakan hal yang berkaitan dengan hak milik.²³ Dimana terkait penggunaan jalan umum atau milik tetangga sebagai lahan parkir dapat timbulnya gangguan berkehidupan dengan tetangga yang hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, menyebabkan gangguan terhadap orang lain, terjadi penyalahgunaan hak, pembatasan oleh hukum tetangga, serta pencabutan atau pembebasan hak untuk kepentingan umum. Sebagian umum tempat parkir bergantung pada luas tatanan tanah yang ada di wilayah masing-masing daerah.²⁴ Para pengguna hak milik tentu dibatasi oleh undang-undang yang hal ini memiliki arti bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan umum yang berlaku. Yang dalam -prakteknya diperluas bahwa bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan hukum. Dengan begitu pengguna hak milik lahan parkir tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Gangguan terhadap hak-hak orang lain harus memuat unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum dan dapat digugat dengan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Hukum sendiri tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering atau instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan²⁵.

²² Kurniawan and others, *Op.Cit*, hal 211.


²³ Hukum, Bonum, and Mahyani, *Op. Cit*, hal 111.

²⁴ Hyeonsup Lim and others, 'Alternative Approach for Forecasting Parking Volumes', *Transportation Research Procedia*, 25 (2017), 4171-84 <<https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.360>>.

²⁵ Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha, 'KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG', 3.3 (2020), 187-96.



Gambar 3. Pertanyaan Kepada Meidyta




Gambar 4. Pernyataan Meidyta

Penelitian ini juga menggali informasi dari sejumlah responden serta narasumber yang bersangkutan sendiri, serta tak lupa juga Ketua RT setempat. Dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan sebanyak 4 (empat) pertanyaan mengenai isu yang peneliti angkat di dalam jurnal ini. Responden pertama terdapat pada Gambar 3 dan Gambar 4 yang bernama Meidyta mengatakan bahwa sangat sering warga memarkirkan mobilnya di jalanan umum perkampungan Pucangan dan hal tersebut mengganggu kenyamanan. Ketika pemilik mobil ditegur tetapi tetap dihiraukan hingga akhirnya Meidyta melaorkan kepada Ketua RT setempat. Dan harapan Meidyta sendiri yaitu diharapkan pemerintah lebih tegas lagi untuk menangani parkir liar mobil pribadi dan menerbitkan aturan satu garasi satu mobil supaya tidak mengganggu kenyamanan warga yang melintas.

Gambar 5.
Wawancara Dengan Lilik


Sejalan dengan pernyataan dari Meidyta, responden kedua yang terdapat pada Gambar 5 bernama Lilik juga mengatakan hal serupa. Pelanggaran parkir sering dilakukan oleh warga

di jalanan perkampungan. Lilik sendiri merasa sedikit jengkel tetapi untuk saat ini tidak menegur pihak yang bersangkutan karena merupakan tetangga. Pelaporan kepada Ketua RT setempat juga dilakukan Lilik dan responsnya cukup baik akan tetapi masih tetap ada warga yang melanggar. Dan harapan Lilik juga sama seperti Meidya bahwa harus adanya peraturan dari pemerintah daerah terkait satu mobil satu garasi agar tidak parkir disembarang tempat.



Gambar 6.
Wawancara Dengan Narasumber

Untuk narasumber yang bersangkutan sendiri tidak ingin berkomentar atau memberikan tanggapan terkait penelitian ini dan mengatakan bahwa narasumber yang bersangkutan sedang sibuk serta meminta untuk tidak menyebar luaskan namanya.



Gambar 7.
Wawancara Dengan Ketua RT

Ketua RT di wilayah Pucangan mengatakan sudah menegur warganya yang telah melanggar aturan tetapi masih ada warganya yang menghiraukan teguran Ketua RT. Akan tetapi Ketua RT tidak memberikan penjelasan lengkap karena berada di luar kota dan sibuk.

Dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan tentu saja secara garis besar warga kampung Pucangan menginginkan adanya regulasi dari pemerintah terkait aturan satu garasi satu mobil dimana dengan adanya regulasi tersebut diharapkan warga dapat tertib dan tidak mengganggu kenyamanan lagi. Perda nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya dan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 63 tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran belum mencantumkan pengaturan mengenai kepemilikan garasi bagi setiap warga yang memiliki mobil serta sanksi bagi yang melanggar yang hal tersebut menurut peneliti harus adanya Regulasi mengenai Peraturan Daerah terbaru yang mengatur tentang satu garasi satu mobil serta sanksi bagi pelanggarnya. Jika regulasi sudah diatur maka langkah selanjutnya yaitu sosialisasi yang dapat dilakukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan yang menghadirkan Ketua RT dari wilayah kecamatan atau kelurahan untuk diberikan arahan mengenai penerapan regulasi tersebut, setelah itu Ketua RT menyampaikan kepada para warga sehingga tidak adanya *miss informasi* dan regulasi tersebut dapat diterapkan dengan baik dan tertib oleh warga. Selain adanya regulasi yang mengatur solusi lain dari peneliti sendiri yaitu adanya denda bagi pelanggarnya. Dimana denda ini dihitung perjam, jadi ada pihak keamanan yang ditunjuk oleh Ketua RT. Pihak keamanan ini bisa saja warga atau bisa saja orang lain yang bukan merupakan warga wilayah Pucangan. Tugas dari pihak keamanan sendiri yaitu mengontrol mulai dari jam berapa mobil itu parkir, lalu dihitung perjam. Setelah itu sanksi berupa surat tertulis diberikan oleh pihak keamanan dengan persetujuan Ketua RT setempat dan diberikan kepada warga yang melanggar. Untuk nominal denda peeliti menyarankan minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah) perjam.

Upaya Hukum dan Pemberian Sanksi bagi Pemilik Mobil Tanpa Garasi

Indonesia yang merupakan negara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menunjukkan bahwa dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia wajib bertindak berdasarkan atas hukum. Bertindak berdasarkan atas hukum yang berarti Indonesia memiliki kepastian hukum dalam penegakan hukum yang ada. Dengan adanya aturan tersebut maka baik pemerintah dan masyarakat harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada tidak boleh melanggar dan tidak boleh melupakan hokum yang ada. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum taat hukum maka pemerintah harus memberikan upaya hukum dan sanksi tegas bagi pemilik mobil tanpa garasi yang masih saja memarkirkan mobilnya di jalan umum karena tentu saja mereka juga mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di sekitar. Pada dasarnya seseorang bisa menggunakan ruang milik jalan atau jalan di depan rumah untuk memarkir kendaraan pribadinya. Karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU No. 22-2009), jalan yang boleh digunakan untuk memarkir kendaraan pribadi adalah jalan desa, jalan kabupaten atau kota.²⁶

Tugas pemerintah selain menyelenggarakan pemerintahan yaitu pelayanan publik yang bercirikan *good governance*²⁷. *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik.

²⁶ Lifatul Nurjannah and others, 'Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir Di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20', 2019.

²⁷ Abd. Rohman and Yayang Hanafi, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', *Reformasi*, 9.2 (2019), 153 <<https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>>.

Dalam mewujudkan konsep *good governance* maka diperlukan sinergi anatar tiga aktor utama, yakni pemerintah, *privat sector*, dan *civil society*. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi, dan budaya.²⁸ Sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi solusi penyelesaian persoalan tentang perpajakan. Untuk merespon isu tersebut pemerintah berkewajiban mereposisi perannya sebagai alokatif, distributif, regulatif, dan stabilatif.²⁹ Kewenangan dalam membentuk peraturan daerah untuk sarana terlaksananya otonomi daerah dimaksudkan sebagai suatu upaya dalam rangka memberikan kebebasan kepada daerah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Selain itu sebagai upaya dalam rangka mendekatkan hubungan antara pemerintahan daerah dalam hal ini sebagai pembentuk peraturan daerah dengan masyarakat yang ada di daerah. Pelaksanaan pemerintahan tentu diharapkan tidak menghilangkan sistem hukum nasional. Bagaimanapun, derajat hubungan pusat dan daerah dapat dijadikan sebagai indikasi pada posisi mana struktur suatu negara berada. Meski demikian, tidak mungkin terdapat suatu negara yang sangat bersifat unitaris atau sebaliknya sangat bersifat federalis. Heinz Laufer dan Munch Ursula mengemukakan, bahwa elemen hubungan antara pusat dan daerah tidak bersifat monosentris, melainkan polisentris bergerak dari suatu kontinum ke kontinum lainnya, dari kontinum unitaris ke kontinum federalis atau sebaliknya.³⁰ Sehingga dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah atau desentralisasi pengalihan tanggung jawab, kewenangan seras sumber daya³¹. Maka upaya hukum yang harus diterbitkan kepala daerah adalah perda mengenai aturan satu mobil satu garasi agar pemilik mobil yang tidak memiliki garasi diberikan sanksi yang tegas sehingga ketentraman antar tetangga juga akan terjalin. Pemberlakuan perda sangat diharapkan untuk kepastian hukum bagi masyarakat karena perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk umum apalagi peraturan mengenai satu mobil satu garasi masih belum ada. Peraturan yang ada hanya diterapkan dan diberlakukan kepada Ketua RT di wilayah Pucangan hal ini masih belum bisa dianggap peraturan yang mengikat untuk umum karena sanksi yang diterapkan hanya berupa teguran bagi warga yang melanggar. Maka diharapkan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai satu mobil satu garasi.

Terlebih lagi karena sanksi yang akan diberikan kepada warga yang melanggar berupa sanksi administratif bukan lagi sanksi berupa teguran yang logikanya teguran ini adalah sanksi yang tidak tegas. Hal ini dilihat dari fakta dilapangan yang ternyata masih banyak warga yang dengan sengaja memarkirkan mobilnya di jalan umum sehingga mengganggu baik pejalan kaki, pengendara motor, apalagi jika ada mobil lain yang ingin melintas. Hal inilah pokok permasalahan yang harus diatasi sehingga kejadian seperti ini tidak akan

²⁸ Fitria Andalus Handayani and Mohamad Ichsana Nur, 'Implementasi Good Governance Di Indonesia', *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11.1 (2019), 1-11 <<https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>>.

²⁹ Rohman and Hanafi.

³⁰<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/336-pembagian-kewenanganpusat-daerah-dalam-undang-undang-nomor-11-tahun-2006-tentang-pemerintahan-aceh.html>. Di akses pada tanggal 25 Juli 2019

³¹ Rira Nuradhawati, 'Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia', *Jurnal Academia Praja*, 2.01 (2019), 152-70 <<https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>>.

terulang lagi. Pemerintah daerah diharapkan mempunyai sikap responsif dan progresif dalam melihat keadaan daerah yang nantinya akan berpengaruh, pertama pada masyarakat secara langsung lewat kebijakan yang akan dibuat maka dampak suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan suatu perubahan dan perkembangan pada masyarakat itu sendiri, pertanggungjawaban terhadap suatu kebijakan daerah adalah sepenuhnya ditanggung oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah daerah.

Tak hanya itu saja, pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dengan bunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintang, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; (2) dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati".

Dalam penjelasan diatas maka Pasal 193 ayat (1) KUHP dapat dikatakan mengandung makna bahwa perbuatan parkir di jalan merupakan perbuatan yang melanggar aturan, karena dengan adanya perbuatan parkir di bahu jalan perkampungan maupun perumahan dapat menghalangi jalan dan memakan badan jalan orang lain untuk menggunakan jalan tersebut. Mengenai persyaratan dalam pasal ini bahwa yang dinyatakan sebagai parkir di bahu jalan sebagai suatu pelanggaran aturan maka bilamana pelaku parkir tersebut menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. Terkait penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa Pasal 193 KUHP dapat dijadikan delik pidana bagi orang tersebut³².

Pada pasal 493 KUHP terdapat ancaman pidana bagi seseorang yang membahayakan kebebasan oranglain untuk bergerak di jalan umum, dengan syarat bila perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Memarkirkan kendaraan di jalanan umum dengan seenaknya juga termasuk kealam delik ini, karena didalamnya terdapat perbuatan yang melawan hukum karena parkir dilakukan tanpa tanggung jawab berdasarkan UU No. 22-2009. Akan tetapi denda maksimal yang diberikan didalam pasal ini hanya seribu lima ratus rupiah. Didalam pasal 494 KUHP mengatur tentang adanya gangguan yang menyebabkan hambatan karena adanya parkir kendaraan, dimana arkir kendaraan harus memerlukan izin dari pihak yang berwenang. Jika izinnya tidak ada maka hal tersbut termasuk tindakan pidana dan dapat sanksi berupa denda. Parkir sembarangan di jalanan umu termasuk kedalam kejahatan ini karena menghalangi sesuatu kegiatan yang berada di jalan umum sehingga menimbulkan hambatan. Yang kesimpulannya yaitu bahwa jalanan umum merupakan hak untuk semua orang dimana semua orang juga harus berpartisipasi untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan dan hal ini tidak akan bisa hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Pasal 1 angka 5 UU No. 22-2009, yang menyatakan bahwa parkir adalah kondisi kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak selama beberapa saat dan ditinggal oleh pengemudi. Yang artinya pengemudi yang meninggalkan mobil dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak telah membuat instrumen parkir kendaraan, tidak masalah apakah mesin mobil berjalan atau berhenti, atau meninggalkannya untuk jangka waktu pendek, pendek atau panjang. Kemudian Pasal 43 UU No. 22-2009, (1) Fasilitas parkir tidak dapat dibuat tersedia

³² Kurniawan and others, *Op. Cit.*

untuk umum di luar properti jalan kecuali sesuai dengan izin yang diberikan; (2) Fasilitas parkir di luar tempat kepemilikan dapat dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk sebuah parkir bisnis atau dukungan bisnis dasar. (3) Fasilitas parkir di dalam area jalan hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu di area jalan, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau rambu jalan; (4) Peraturan pemerintah mengatur ketentuan lain tentang pengguna layanan fasilitas parkir, izin, persyaratan, dan prosedur untuk fasilitas publik dan tempat parkir. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa parkir mobil umum adalah tempat parkir dengan dikenakan biaya. Tempat parkir harus membutuhkan tempat khusus untuk parkir apalagi di daerah perkampungan seperti di wilayah Pucangan yang notabennya adalah gang-gang atau jalanan sempit dan padat penduduk. Pada Pasal 43 ayat (3) menetapkan bahwa fasilitas yang terletak di wilayah kepemilikan jalan hanya dapat disimpan di lokasi tertentu di Jalan Kabupaten, Jalan Desa atau Jalan Kota, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau rambu jalan. Delik harus disebutkan dalam ayat (3) terutama dalam kalimat dengan lampu lalu lintas dan/atau rambu-rambu jalan, yang berarti bahwa parkir di properti jalan hanya di tempat-tempat tertentu (tidak di sepanjang jalan) dan harus ada izin (dalam bentuk rambu dan/Atau rambu-rambu) dari pemerintah daerah atau agensi terakreditasi dalam hal ini agensi transportasi atau sejenisnya sebagai alat yang mengatur rambu lalu lintas dan rambu-rambu jalan.

Kesimpulan

Masih kurangnya kesadaran hukum warga Pucangan menyebabkan abainya peraturan yang sudah diberlakukan di wilayahnya. Karena alasan tidak ada tempat untuk memarkirnya mobil pribadinya dengan sengaja warga Pucangan sering kali memarkirkan mobilnya di bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga lain. Sehingga perlu adanya regulasi berupa perda agar warga yang masih memarkirkan mobilnya diberikan sanksi secara tegas dan aturan ini berlaku dan harus mengikat untuk umum. Solusi yang dapat diberikan peneliti harus adanya regulasi mengenai peraturan daerah terbaru yang mengatur tentang satu garasi satu mobil serta sanksi bagi pelanggarnya. Langkah selanjutnya yaitu sosialisasi yang dapat dilakukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan yang menghadirkan Ketua RT dari wilayah kecamatan atau kelurahan untuk diberikan arahan mengenai penerapan regulasi tersebut, setelah itu Ketua RT menyampaikan kepada para warga sehingga tidak adanya *miss informasi* dan regulasi tersebut dapat diterapkan dengan baik dan tertib oleh warga. Adanya denda bagi pelanggarnya. Dimana denda ini dihitung perjam, jadi ada pihak keamanan yang ditunjuk oleh Ketua RT. Pihak keamanan ini bisa saja warga atau bisa saja orang lain yang bukan merupakan warga wilayah Pucangan. Tugas dari pihak keamanan sendiri yaitu mengontrol mulai dari jam berapa mobil itu parkir, lalu dihitung perjam. Setelah itu sanksi berupa surat tertulis diberikan oleh pihak keamanan dengan persetujuan Ketua RT setempat dan diberikan kepada warga yang melanggar. Untuk nominal denda peeliti menyarankan minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah) perjam.

Daftar Pustaka

Adiyanta, F.C. Susila, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.4 (2019), 697-709 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>

- Analysis, Demand, 'Demand Analysis', *Demand Analysis*, 118.unit 2 (2017), 108-18
- Bharathreddy, K, T Bhanuteja, G C Dhanush, and S M Rashmi, 'Traffic Analysis and Parking Survey', C.8 (2020)
- Budiawan Riko, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SOLOK', 2018
- Dewirahmadanirwati, 'Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumatera Region', *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, 2.3 (2018), 43-50
- Di, Perjalanan, and Kota Bandung, 'Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi Ke-21 Universitas Brawijaya, Malang, 19 - 20 Oktober 2018 INVESTIGASI PEMILIHAN LOKASI BELANJA DAN PERILAKU PERJALANAN DI KOTA BANDUNG', 2018, 19-20
- Fauzi, Achmad, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019), 119 <<https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>>
- Fuady, Ichsan, 'Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675', *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5.1 (2016), 34-37 <journal.dharmakarya.com/article/viewFile/11437/5233al.unpad.ac.id/>
- Handayani, Fitria Andalas, and Mohamad Ichsana Nur, 'Implementasi Good Governance Di Indonesia', *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11.1 (2019), 1-11 <<https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>>
- He, Zihui, Yuanhao Ma, and Yuliang Liu, 'Optimization of Parking Spaces', 2.2, 11-17 <<https://doi.org/10.25236/AJCIS.010033>>
- Hukum, Jurnal, Bisnis Bonum, and Ahmad Mahyani, 'Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019 Ahmad Mahyani', 2.6 (2019), 1-10
- Ibrahim, Hossam El-Din, 'Car Parking Problem in Urban Areas, Causes and Solutions', *SSRN Electronic Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3163473>>
- Juwandi, and Ade Idra Suhara, 'UPAYA PENERTIBAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS DI KAWASAN PERKOTAAN KOTA BENGKALIS', 1.1 (2020), 1-21
- K. Al-Obaidi, Mahmood, Ahmed M. Ahmed, Shams N. Aboud, Al-Harith M. Khalaf, Ibrahim W. Ibrahim, and Bilal A. Abdullah, 'Analysis of Parking Performance of Public Off-Street Parks in Baghdad City', *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 4.7 (2018), 111-25 <<https://doi.org/10.31695/ijasre.2018.32806>>
- Kurniawan, Muhammad Faris, Muhammad Dicky Alfian, Pembatasan Kepemilikan, Mobil Bagi, Setiap Warga, Yang Tidak, and others, 'MEMILIKI GARASI DI PERUMAHAN PENJARINGAN SARI Pendahuluan Dari Penelitian Ini , Ingin Meneliti Mengenai Permasalahan Kepemilikan Mobil Tanpa Adanya Garasi Yang Sudah Dikategorikan Mengganggu Aktivitas Dari Masyarakat Lain Juga Yang Diakibatkan Oleh Parkir', 13 (2020), 206-17
- Lim, Hyeonsup, Grant T. Williams, Dua Abdelqader, Joseph Amagliani, Ziwen Ling, Davis William Priester, and others, 'Alternative Approach for Forecasting Parking Volumes', *Transportation Research Procedia*, 25 (2017), 4171-84 <<https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.360>>

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 17 Nomor 2

Agustus 2021

Azahra Haisy Tasya

Nuzul Shinta Nur Rahmasari

Muharani, Bella Zulita, 'Gedung Parkir Di Kawasan Gajah Mada', *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 6.1 (2018), 331-43

Nuradhawati, Rira, 'Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia', *Jurnal Academia Praja*, 2.01 (2019), 152-70 <<https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>>

Nurjannah, Lifatul, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Publik Islam, Progam Studi, and others, 'Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir Di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20', 2019

PRAWIRANATA, D I S, *Pengaturan Garage Car: Perbandingan Indonesia Dan Jepang*, 2021 <<http://repository.upstegal.ac.id/3100/>>

Rohman, Abd., and Yayang Hanafi, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', *Reformasi*, 9.2 (2019), 153 <<https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>>

Studi, Program, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha, 'KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG', 3.3 (2020), 187-96